

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang terpapar dalam bab hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan dakwaan terhadap kasus perjudian online jaksa melakukan beberapa hal yang utama sekali jaksa harus melengkapi unsur-unsur yang berkaitan dengan pasal 27 ayat 2 UU NO 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Diantara unsur-unsur tersebut ialah Jaksa harus membuktikan bahwa terdakwa melakukan salah satu perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, dan menyebarluaskan konten atau link perjudian online. Ini merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh jaksa dalam menerapkan Pasal 27 ayat 2 UU NO 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE.
2. Alasan penuntut umum mendakwa banyak kasus perjudian online dengan pasal 303, sedangkan dalam pasal 27 ayat 2 UU NO 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE mengatur secara khusus perjudian online ialah pada banyak kasus perjudian online yang masuk ke Kejaksaan Negeri Padang terdapat adanya kekurangan unsur dalam pasal m27 ayat 2 UU ITE terkait alat bukti yang kurang dari penyidik maka sebab itu Penuntut Umum tidak memilih untuk mendakwa dengan pasal 27 ayat 2 UU ITE melainkan dengan pasal 303 KUHP. Serta banyak kasus perjudian online yang terjadi belum adanya kordinasi serta diskusi duduk bersama antara

penyidik dan jaksa untuk melengkapi unsur-unsur dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE pada kasus-kasus perjudian online tersebut.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini memberikan saran diantaranya :

1. Diharapkan Kejaksaan beserta institusi penegak hukum lain dan institusi pemerintahan yang lain bersinergi dalam memberantas tindak pidana perjudian online di Indonesia. Kejaksaan sebagai penegak hukum juga butuh support yang kuat dari lembaga-lembaga lain yang terkait teknologi untuk memberantas adanya tindak pidana cyber dalam hal ini perjudian online.
2. Diharapkan kejaksaan sebagai institusi penegak hukum dapat meningkatkan fasilitas terkait sarana dan prasarana dalam bidang teknologi agar jaksa bisa menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan teknologi terutama perjudian online, yang mana masih sulit bagi jaksa untuk mengumpulkan alat bukti untuk melengkapi unsur-unsur yang ada dalam pasal 27 ayat 2 UU ITE dan pembuktian di persidangan. Serta memberikan pembekalan skill baru bagi jaksa dalam bisang teknologi untuk mengantisipasi kejahatan-kejahatan di bidang *cyber* terutama perjudian online. Lalu kemudian seharusnya penuntut umum sebagai aparat penegak hukum dan beserta penyidik juga bisa bersinergi dengan Diskominfo untuk melacak situs-situs perjudian online yang beredar dan memberantas para pelakunya. Jaksa sebagai penegak hukum juga telah dilengkapi dengan tim-tim yang ahli di bidang *cyber* maka jaksa harus membuat sebuah terobosan agar pelaku-pelaku kejahatan dibidang *cyber* ini tidak melakukan kejahatan di bidang *cyber* dikemudian hari.

3. Diharapkan pemerintah sebagai pembuat Undang-Undang memberikan perluasan terhadap pasal 27 ayat 2 UU No UU NO 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU No 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Perluasan tersebut terkait alat bukti yang dapat melengkapi unsur-unsur yang ada pada pasal 27 ayat 2 UU ITE tersebut. Hal tersebut agar dilakukan supaya dalam pelaksanaan pengakuan hukum oleh jaksa dapat lebih efektif dalam mendakwa kasus perjudian online. Kemudian dapat lebih banyak memberantas para mafia-mafia perjudian online.

